



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 53).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S-061/2882/SETDA. ORG-3.3/IX 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disingkat dengan UPTD BPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
8. Pembibitan Ternak adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara.

11. Jabatan

11. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPT pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD BPT, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD ;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD BPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD BPT

Pasal 4

- (1) UPTD BPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan di bidang pembibitan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemeliharaan bibit ternak unggul;
 - b. pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul;
 - c. pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul;
 - d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan pelestarian plasma nuftah;
- e. pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;
- f. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- g. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- h. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;
- i. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
- j. pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;
- k. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;
- l. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; dan
- m. pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul.

Paragraf 2

Kepala UPTD BPT

Pasal 5

- (1) UPTD BPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pembibitan ternak..

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala UPTD BPT menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD BPT;
- b. pelaksanaan produksi bibit ternak ruminansia besar, ruminansia kecil, non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- c. pelaksanaan produksi bibit ternak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pelayanan pembinaan kepada masyarakat serta dunia usaha pembibitan ternak;
- e. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran, distribusi dan pemasaran bibit ternak;

f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan pelayanan administrasi, dan pembinaan pegawai;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan subbagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan dan aset daerah;
- d. perencanaan, evaluasi, data, informasi dan pelaporan;
- e. penyusunan Standar Operasional Prosedur, analisis jabatan dan beban kerja UPTD pegawai; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD BPT, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD BPT, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Kepala UPTD BPT wajib mengawasi pegawai dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPTD BPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.
- (4) Setiap pegawai UPTD BPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD BPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 20 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2017 NOMOR : 80

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 November 2017

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN
KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY